



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G / 220 / IV.03 / HK / 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, DEWAN PENYUNTING DAN REDAKSI JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penuangan gagasan berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah dan penyebarluasan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Lampung, telah diterbitkan secara berkala suatu Jurnal Sains dan Teknologi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah, Dewan Penyunting, dan Redaksi Jurnal Sains dan Teknologi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Lakip / Up Dating Data.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Mei 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.